PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0270/DPMPTSP/III/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Meiliana S.Pd.I;
g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17419/Disdik-2021 tanggal 29 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	:	**Yayasan Pelangi Cendikia Insani - SPS TAAM PELANGI**
Alamat	:	Perum Graha Studio Alam Blok B4 RT. 007 RW. 009 Kel Sukmajaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan	:	Meiliana S.Pd.I
Alamat Pimpinan	:	PERUM. GRAHA STUDIO ALAM Blok B4 RT. 007 RW. 009, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat
Masa Berlaku	:	14 Maret 2022 s/d 13 Maret 2025

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006

Dipindai dengan CamScanner